

**PERANAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAJAR DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
TIKA LISTIANA



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERANAN SATLANTAS POLRESTA DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PELAJAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Tika Listiana**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peranan Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polisi Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian anggota Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung yang berjumlah 110 orang dengan sampel penelitian 22 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket sedangkan analisis data menggunakan Chi Kuadrat.

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif, tingkat keeratan sedang antara peranan Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polisi Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci : Satlantas, lalu lintas, pelajar.

**PERANAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG
DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAJAR DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
Tika Listiana**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERANAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR
LAMPUNG DALAM MENCEGAH
PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP
PELAJAR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Tika Listiana**

No. Pokok Mahasiswa : **1313032084**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**


Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Pembimbing I,


Pembimbing II,


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

2. Mengetahui


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juli 2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Tika Listiana
NPM : 1313032084
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Kamboja 15 Polos Metro Pusat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang tidak pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 2 April 2017



Tika Listiana
NPM 1313032084

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tika Listiana dilahirkan di Metro, pada tanggal 19 Desember 1994, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Murjio S.Pd. dan Ibu Gilyawati.

Pendidikan Formal yang pernah Penulis tempuh adalah

1. Taman Kanak-kanak Pertiwi Teladan Metro, diselesaikan pada tahun 2001
2. Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Metro, diselesaikan pada tahun 2007
3. SMP Negeri 3 Metro, diselesaikan pada tahun 2010
4. SMA Negeri 3 Metro, diselesaikan pada tahun 2013

Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN Tulis.

MOTTO

*Jangan mengeluh bila ujianmu berat, bersabar dan
bersyukurlah karena kamu sedang diperkuat
(Tika Listiana)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT dan junjungan Nabi Muhammad S.A.W, dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada :

Ayahanda Murjio S.Pd dan Ibu Gilyawati tercinta yang telah membimbing dengan kasih sayang serta mendukung dan mendoakan untuk keberhasilanku

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Assalammualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung**”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku ketua program studi PPKn dan pembimbing I, Bapak Drs.H.Berchah Pitoewas, M,H. selaku pembimbing II . Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Ibu Yunica Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya.
7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
9. Bapak M Syouzarnanda Mega, selaku Kepala Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung yang telah memberi izin Penelitian dan atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Bapak Aiptu Gunawan, SH., selaku Kaur Bin OPSNAL Bapak dan Ibu staff, dan anggota Polresta Bandar Lampung.
11. Kakak dan Adikku tercinta, mas Dani Erfan saputra S,Pd. Dan Eliza Damayanti terima kasih atas do'a, dukungan dan perhatian yang diberikan.
12. Kakek Tujio dan Nenek Tumirah yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan keberhasilanku.

13. Keluarga tercinta, Bude Supiyati, Pakde Ribut, Mbak Anik, ica, yang selalu mendukung, memotivasi dan mendoakan keberhasilanku.
14. Sahabat- sahabat terbaikku, Dela Wahyu, Qori Ayu, Astrid Wendi, Debby Sukma, Adi Waskita, Saviera Yasmenn yang telah membantu, mendukung dan membuat hari-hari ku penuh canda tawa.
15. Sahabat tercinta Intan Mayasri teman seperjuangan sepenanggungan selama 3 tahun terima kasih atas segala do'a, dukungan yang tiada hentinya.
16. Sahabat seperjuanganku Oktaviana, Nurul aini, Marsela, Amel, Dina, Monica, tessya, yang telah mendukung dan membuat hari-hari ku penuh canda tawa.
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 tanpa terkucuali, terima kasih untuk motivasi, segala bantuan yang telah diberikan dalam suka maupun duka.
18. Teman-teman seperjuangan KKN- KT dan PPL di Tanggamus Desa Ulubelu tahun 2016 (Abel, Ajeng, Ivori, Eka, Riri, Uci, Abi, amilil,) yang telah memberikan dukungan dan motivasinya atas terselesaikannya skripsi ini.
19. Kakak Tingkat terutama Maria Destirita, S.Pd., dan Sri Lestari, S.Pd., terima kasih atas motivasi dan segala bantuan yang kalian berikan.
20. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulis skripsi ini dapat selesai.

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I serta teman-teman berikan akan selalu mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Juli 2017
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAM JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat penelitian	12
G. Ruang Lingkup Penelitian	13
1. Subjek Penelitian	13
2. Objek Penelitian	13
3. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian	13
4. Tempat Penelitian	13
5. Waktu Penelitian	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori	14
1. Peranan Satlantas Polresta	14
1.1 Pengertian Peranan	14
1.2 Pengertian Polantas	16
1.2.1 Sejarah Polantas	17
1.2.2 Visi dan Misi Polantas	19

1.3 Pengertian Lalu Lintas	20
1.3.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas.....	22
1.3.2 Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas	26
1.4 Pengertian Pelajar.....	28
B. Kerangka Pikir	31

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	34
1. Populasi.....	34
2. Teknik Sampling.....	35
C. Variabel Penelitian.....	37
1. Variabel Bebas	37
2. Variabel Terikat	37
D. Definisi Konseptual dan Operasional	37
1. Definisi Konseptual	37
2. Definisi Operasional	38
E. Pengukuran Variabel.....	39
1. Variabel Bebas	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Teknik Pokok	40
2. Teknik Penunjang	41
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	42
1. Uji Validitas	42
2. Uji Reliabilitas	42
H. Teknik Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-Langkah Penelitian.....	48
1. Pengajuan Judul.....	48
2. Penelitian Pendahuluan	49
3. Pengajuan Rencana Penelitian	49
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	50
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket	51
a. Analisa Validitas Angket	51
b. Analisa Reliabilitas Angket.....	51
B. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung	56
1. Sejarah Polresta Bandar Lampung	56
2. Gambaran Umum Satlantas Polresta Bandar Lampung	59
3. Struktur Organisasi Polresta dan Satlantas Polresta Bandar Lampung.....	62
4. Job Description Satlantas Polresta Bandar Lampung	63
C. Deskripsi Data	70

1. Pengumpulan Data	70
2. Penyajian Data.....	70
a. Penyajian Data Tentang Peranan Satlantas Polresta Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar	70
1) Indikator Pemberian Informasi	70
2) Indikator Pengaturan dan Penjagaan.....	74
3) Indikator Penindakan Pelanggaran.....	77
4) Peranan Satlantas Polresta Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar.....	80
b. Penyajian Data Tentang Peranan Satlantas Polresta Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar	84
1) Indikator Pemasangan Rambu Lalu Lintas	84
2) Indikator Pemasangan Marka Jalan.....	87
3) Indikator Razia Tertib Lalu Lintas	90
4) Peranan Satlantas Polresta Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar	93
D. Pengujian dan Pembahasan	97
1. Pengujian Pengaruh.....	97
2. Pengujian Tingkat Keeratan Peranan	100
E. Pembahasan.....	102
1. Indikator Pemberian Informasi	102
2. Indikator Pengaturan dan Penjagaan.....	104
3. Indikator Penindakan Pelanggaran.....	105
4. Indikator Pemasangan Rambu Lalu Lintas	106
5. Indikator Pemasangan Marka Jalan	108
6. Indikator Razia Tertib Lalu Lintas	109

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung	7
3.1 Jumlah Anggota atau personel Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung	30
3.2 Jumlah Sampel Penelitian Anggota atau Personel Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung	32
4.1 Hasil Uji Coba Angket Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Dikota Bandar Lmpung item Ganjil (X).....	47
4.2 Hasil Uji Coba Angket Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Dikota Bandar Lampung item Genap(Y).....	48
4.3 Tabel Kerja Hasil Antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y).....	48
4.4 Distribusi Skor Angket Indikator Pemberian Informasi.....	66
4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Pemberian Informasi.....	68
4.6 Distribusi Skor Angket Indikator Penjagaan dan Pengaturan.....	69
4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Pengaturan dan Penjagaan.....	71
4.8 Distribusi Skor Angket Indikator Penindakan Pelanggaran.....	72
4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Penindakan Pelanggaran.....	75
4.10 Hasil Sebar Angket Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung.....	76
4.11 Distribusi Frekuensi Tentang Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Llau Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung.....	78
4.12 Distribusi Skor Angket Indikator Pemasangan Rambu Lalu Lintas.....	79
4.13 Distribusi Frekuensi Angket Indikator Rambu Lalu Lintas.....	81
4.14 Distribusi Skor Angket Indikator Pemasangan Marka Jalan.....	82
4.15 Distribusi Frekuensi Angket Indikator Pemasangan Marka Jalan.....	84
4.16 Distribusi Skor Angket Indikator Razia Terrib Lalu Lintas.....	85
4.17 Distribusi Frekuensi Indikator Razia Tertib Lalu Lintas.....	87

4.18 Hasil Sebar Angket Penelitian Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung.....	89
4.19 Distribusi Frekuensi Tentang Pemasangan Marka Jalan, dan Razia Tertib Lalu Lintas.....	91
4.20 Daftar Jumlah Responden Mengenai Peranan Satlantas Polkresta Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar di Kota Bandar Lampung.....	92
4.21 Daftar Kontigensi Perolehan Data Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar di Kota Bandar Lampung.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	29
3.1 Struktur Organisasi Polresta Bandar Lampung.....	57
3.2 Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Bandar Lampung.....	58
4.1 Rambu Peringatan.....	23
4.2 Rambu Petunjuk.....	23
4.3 Rambu Larangan.....	24
4.4 Marka Membujur.....	24
4.5 Marka Serong.....	25
4.6 Marka Lambang.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan dari Dekan FKIP Unila
2. Surat Penelitian Pendahuluan dari Dekan FKIP Unila
3. Surat Pemberian Izin Penelitian Pendahuluan dari Kepala Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
4. Surat Izin Penelitian dari Dekan FKIP Unila
5. Surat Pemberian Izin Penelitian dari Kepala Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
6. Kisi-Kisi Angket
7. Angket Penelitian
8. Distribusi Skor Angket Indikator Pemahaman
9. Distribusi Skor Angket Indikator Tanggapan/Kesan
10. Distribusi Skor Angket Indikator Harapan
11. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-undang Lalu Lintas. Undang-undang lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak untuk di berlakukan disetiap negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Pelanggaran lalu lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan yang lain terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan. Dalam hal ini Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia mengemukakan bahwa: Aspek keselamatan (*safety*) dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu diantaranya: kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana yang

memenuhi standar keselamatan. Jika salah satu komponennya tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi besar.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pelanggaran lalu lintas, namun demikian masih ditemukan penyebab kecelakaan lalu lintas di luar pelanggaran lalu lintas, seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan-kemacetan lalu lintas seringkali disebabkan oleh karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan, walaupun ada faktor lain penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas itu sendiri, seperti volume jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan lain-lain.

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai patokan atau pedoman bagi benar atau salahnya perbuatan tindakan manusia dalam masyarakat untuk dapat melaksanakannya diperlukan unsur-unsur pola perilaku yang mendasarinya. Bentuk dukungan terhadap peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh pihak yang kepolisian dengan memberikan sosialisasi, memasang panduk/banner, membagikan stiker dan memberikan reward terhadap pengendara sepeda motor yang disiplin/tertib berlalu lintas. Dalam menekan upaya terjadinya kecelakaan lalu lintas bukanlah hal yang mudah bagi Polisi Satuan Lalu Lintas pada khususnya. Kendala yang dialami

Satlantas pada umumnya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah pada unsur masyarakat sebagai objek sekaligus subjek utama dari pengguna jalan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya. Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas meliputi 9 hal, antara lain :

1. Pengujian dan Penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan jalan raya.
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Tugas dan fungsi polri terutama fungsi lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009 tersebut semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas. Sehingga diperlukan profesionalitas yang tinggi dari masing-masing aparat agar memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk menjamin

terselenggaranya profesionalisme kerja secara maksimal, maka organisasi Polri mempunyai kode etik yang merupakan sebuah pedoman bagi seluruh anggota kepolisian. Kode etik Polri dikenal dengan nama Tri Brata dengan naskah lengkapnya sebagai berikut :

“Kami Polisi Indonesia.

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban”.

Penegakkan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “ Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat. Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para

pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai control *eksternal*.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Dewasa ini, perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak dibawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya, padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat 2 yang menjelaskan bahwa syarat usia paling rendah dalam mengurus SIM adalah 17 tahun.

Di Kota Bandar Lampung sendiri sering kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-

anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas tersebut seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena tercatat dari tahun 2013-2015 jumlah pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA mencapai 4439 kasus pelanggaran yang tidak memiliki SIM. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang perlu diperhatikan oleh Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena rata-rata diantara mereka tidak ada yang memiliki SIM dikarenakan belum cukup umur untuk bisa mendapatkannya. Berdasarkan data di atas jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan pelajar SMP mencapai 686 kasus.

Meskipun telah disosialisasikannya UU No 22 tahun 2009, angka kecelakaan dan pelanggaran di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas

merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV, AIDS dan TBC (www.berita.liputan6.com). Sedangkan data dari Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Bandar Lampung menyebutkan bahwa selama tahun 2016 (januari-November) telah terjadi 46.119 kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung, seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Data Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung

Bulan	Jumlah Pelanggaran	Penindakan	
		Tilang	Non Tilang
Januari	7197	5670	1527
Februari	4654	3793	861
Maret	5414	3455	1959
April	3515	2690	825
Mei	6019	5264	755
Juni	2361	1707	654
Juli	5038	4158	880
Agustus	4532	3667	865
September	4248	3438	810
Oktober	3141	2512	629
Jumlah	46119	36354	9765

Sumber: Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang disebabkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap tertib lalu lintas. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan tingginya angka korban jiwa atau nyawa manusia akibat kecelakaan yang dapat terjadi setiap waktu dan tempat. Kurang mengindahkan sopan santun berlalu lintas dari masyarakat, seperti tidak mengindahkan tata tertib, tidak menghormati peraturan

penggunaan sarana umum, bahkan terkadang kurang menghargai petugas yang sedang menunaikan kewajibannya, dikarenakan adanya suatu dorongan untuk mencapai tujuan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kendaraan bermotor yang dikendarai ataupun ditumpanginya.

Pelanggaran lalu lintas bukan hanya orang dewasa yang melakukan tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2015 di kota Bandar Lampung. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapat melihat begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang baik adalah patuh terhadap hukum. Dalam hal ini pelajar merupakan salah satunya warga negara tersebut, dapat dikatakan warga negara yang baik, jika pelajar mampu mengimplementasikan kepatuhannya terhadap peraturan hukum yang dalam hal ini adalah UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Alasannya karena sudah berkontribusi dalam melaksanakan kenyamanan setiap warganegara, khususnya dalam kenyamanan berlalu lintas. Oleh karena itu,

kepatuhan pelajar terhadap tata cara tertib berlalu lintas merupakan salah satu hal yang penting untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi setiap pengguna jalan. Dalam pendidikan lalulintas dimaksudkan untuk membangun sistem nilai yang dapat menanamkan pengetahuan tentang apa dan bagaimana etika dan budaya tertib lalu lintas, merupakan upaya pemahaman peserta didik terhadap keseluruhan norma-norma berlalu lintas. Apa dan bagaimana etika dan budaya tertib lalu lintas ada di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, dan karenanya hakekat Pendidikan Lalu Lintas terdapat dalam pendidikan di sekolah.

Etika Berlalu Lintas yaitu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di dalam berlalu lintas. Etika tidak hanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun etika juga sangat penting diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip etika yang diterapkan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan etika berlalu lintas hampir sama yaitu tenggang rasa dan saling menghargai. Dalam berlalu lintas kita harus tenggang rasa dengan pengguna jalan lain dan jangan mementingkan egois.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dikatakan tertib, lancar, aman dan terpadu apabila dalam berlalu lintas berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan serta bebas dari hambatan dan kemacetan jalan. Tanpa adanya Etika Berlalu Lintas, maka pengemudi akan mengemudi seenaknya sendiri tanpa mempedulikan keselamatan orang lain, lalu lintas di jalan akan berjalan semrawut, sehingga rawan terjadi kecelakaan, serta akan terjadi kemacetan parah.

Mengatasi pelanggaran lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, polisi harus siap berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Termasuk berperan dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas sesuai tugas dan fungsi polri terutama fungsi lintas sesuai dengan UU No 22 tahun 2009. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk membahas permasalahan mengenai “Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar di Kota Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak pelajar di bawah 17 tahun yang belum memiliki SIM membawa kendaraan bermotor.
2. Masih banyak Orang Tua yang mengizinkan anak-anaknya yang berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki SIM membawa kendaraan bermotor.
3. Penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polresta belum membuat mereka jera.
4. Peranan Satlantas Polresta dalam mencegah pelanggaran lalu lintas.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan masalah penelitian ini adalah peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar Lampung

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan, yang mengkaji tentang pendidikan hukum dan kemasyarakatan berkaitan dengan penegakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini peneliti berharap mampu mengetahui bagaimana peranan Satlantas Polresta dalam upaya tertib lalu lintas, sehingga dalam kehidupan sehari-hari dapat mengaplikasikannya. Selain itu, peneliti sebagai calon guru Pendidikan Kewarganegaraan yang nantinya akan menjadi pendidik, diharapkan dapat mengajarkan tertib lalu lintas kepada peserta didik.
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya menciptakan keamanan lalu lintas dengan cara memperbaiki infrastruktur yang kurang layak sehingga masyarakat berlalu lintas dengan aman.
- c. Bagi pelajar, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pelajar dan pelajar mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai pengguna lalu lintas dalam berlalu lintas sehingga tercipta tertib berlalu lintas.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta hukum dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan generasi penerus bangsa yaitu pendidikan budi pekerti.

2. Ruang Lingkup Subyek

Subyek Penelitian ini adalah Satlantas Polresta Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Obyek

Obyek penelitian ini adalah peranan Satlantas Polresta dalam mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar yang berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum.

4. Ruang Lingkup Tempat

Tempat Penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan

5. Ruang Lingkup Waktu

Waktu Penelitian ini adalah setelah dikeluarkan izin penelitian pendahuluan yang bernomor 6359/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 13 Oktober sampai dengan penelitian ini selesai dilakukan pada tanggal 24 oktober 2016, dengan No surat SKET/1021/XII/2016/LANTAS

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Peranan Satlantas Polresta

1.1 Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” Soerjono Soekanto (2002: 268-269).

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 246) peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 247) yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
3. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-

peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Peranan menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan Satlantas Polresta berarti menunjukkan pada keterlibatan para pegawai Satlantas Polresta dalam upayacara tertib berlalu lintas.

1.2 Pengertian Polantas

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya POLRI wajib menjunjung asas-asas :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

1.2.1 Sejarah Polantas

Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda motor mulai berkembang banyak diproduksi. Industri Mobil dipelopori oleh Benz yang

perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia. Mulai munculnya aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor di Indonesia. Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak Pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya. Peraturan pertama di keluarkan pertama kali pada tanggal 11 Nopember 1899 dan dinyatakan berlaku tepat tanggal 1 Januari 1900. Bentuk peraturan ini adalah Reglement (Peraturan Pemerintah) yang disebut Reglement op gebruik van automobilen (stadblaad 1899 no 301). Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1910 dikeluarkan lagi Motor Reglement (stb 1910 No.73).

Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda telah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan telah menetapkan tugas Polisi di bidang lalu lintas secara represif. Organ kepolisian sendiri telah ada lebih awal sejak jaman VOC, namun baru di pertegas susunannya pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Sanford Raffles, masa pendudukan Inggris. Kantor - kantor Polisi baru ada di beberapa kota - kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umurnya dipegang oleh Polisi Belanda pada intinya. Untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terus meningkat, maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentuk wadah Polisi tersendiri yang khusus menangani lalu

lintas, sehingga pada tanggal 15 Mei 1915, dengan Surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri No. 64/a lahirlah satu organ Polisi Lalu Lintas dalam tubuh Polisi Hindia Belanda. Dalam organ Polisi pada waktu itu ada empat bagian, yaitu bagian sekretaris, bagian serse, bagian pengawas umum dan bagian lalu lintas. Pada mulanya bagian lalu lintas di sebut *Voer Wesen*, sebagai jiplakan dari bahasa Jerman "*Fuhr Wessen*" yang berarti pengawasan lalu lintas. Organ ini terus disempurnakan, diberi nama asli dalam bahasa Belanda *Verkeespolitie*. artinya Polisi Lalu Lintas.

1.2.1.1 Visi dan Misi Polantas

Visi-Visi Polisi Lalu Lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Misi Polisi Lalu Lintas adalah mewujudkan Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

1.2.3 Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (Polantas). Menurut Soerjono Soekanto,⁴¹Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari:

1. Data pribadinya (*Raw-Input*)
2. Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain (*Instrument-Input*)
3. Lingkungan sosial (*Environment-Input*)

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya) pengatur lalu lintas di jalan raya.

1.3 Pengertian Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas, maka istilah angkutan jalan pasti sering terangkai setelah kata lalu lintas tersebut. Kedua istilah tersebut memang sering serangkai penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut :

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan

kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.”

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Berbeda halnya dengan pengertian lalu lintas itu sendiri berdasarkan pasal 2 adalah sebagai berikut : “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.” Lalu lintas di dalam UU No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus di persimpangan. Pengertian lalu lintas dalam UU No. 22 tahun 2009 sedikit lebih berbeda dibanding pengertian dalam UU No. 14 tahun 1992. UU No. 14 tahun 1992 menempatkan pengertian lalu lintas berada

pada pasal 1 dan memasukkan hewan sebagai salah satu komponen dalam pasal tersebut.

1.3.1 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran, menurut Sudarto (1990: 57) “perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.” Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan (Prodjodikoron 1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1990: 51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai:

”siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Menurut cara pemasangan dan sifat pesan yang akan disampaikan maka secara garis besar sistem perambuan dapat dikelompokkan atas:

- a) Rambu peringatan: Rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Misalnya: Rambu yang menunjukkan adanya lintasan kereta api, atau adanya persimpangan berbahaya bagi para pengemudi.



Gambar 4.1 Rambu peringatan\

- b) Rambu petunjuk : Rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya, tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju lengkap dengan nama dan arah letak itu berada.




Gambar 4.2 Rambu petunjuk

- c) Rambu larangan : Rambu ini untuk melarang penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya rambu larangan berhenti.




Gambar 4.3 Rambu larangan

- a) Marka Membujur: 1)Garis utuh, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintas garis tersebut; 2)Garis putus-putus, merupakan pembatas jalur yang berfungsi mengarahkan lalu-lintas atau memberi peringatan akan ada Marga Membujur yang berupa garis utuh di depan; 3)Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan Garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada di sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut; 4)Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, memberikan informasi bahwa kendaraan dari masing-masing sisi jalan dilarang melintasi garis tersebut.



Gambar 4.4 Marka membujur

- b) **Marka Serong:** Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintas kendaraan dan untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan. Marka serong yang dibatasi dengan angka garis utuh digunakan untuk menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan, sedangkan marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menginformasikan bahwa kendaraan tidak boleh lewat.



Gambar 4.5 Marka serong

- c) **Marka Lambang:** Adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Bentuknya berupa panah, segitiga, atau tulisan dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu.



Gambar 4.6 Marka lambang

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana dan lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik

1.3.2 Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas

Mengingat UU No. 14 Tahun 1992 telah digantikan oleh UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka akan disebutkan klasifikasi pelanggaran lalu lintas berdasarkan peraturan tersebut.

1. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 Jo. Pasal 36 UULAJ.
2. Memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat,

- merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe. (Pasal 277 Jo. Pasal 50 ayat (1) UULAJ).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. (Pasal 278 Jo. Pasal 57 ayat (3) UULAJ).
 4. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. (Pasal 279 Jo. Pasal 58 UULAJ).
 5. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 280 Jo. Pasal 68 ayat (1) UULAJ).
 6. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. (Pasal 281 Jo. Pasal 77 ayat (1) UULAJ).
 7. Pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 282 Jo. Pasal 104 ayat (3) UULAJ).
 8. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. (Pasal 283 Jo. Pasal 106 ayat (1) UULAJ).
 9. Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. (Pasal 285 ayat. ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) dan (3) UULAJ).
 10. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas. (Pasal 287 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (4a) dan (4b) UULAJ).
 11. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. (Pasal 287 ayat (2) Jo. Pasal 106 ayat (4c) UULAJ).
 12. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata caraberhenti dan parkir. (Pasal 287 ayat (3) Jo. Pasal 106 ayat (4d) dan (4e) UULAJ).
 13. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah. (Pasal 287 ayat (5) Jo. Pasal 106 ayat (4g) atau Pasal 115 a UULAJ).

14. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 288 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (5a) UULAJ).
15. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. (Pasal 288 ayat (2) Jo. Pasal 106 ayat (5b) UULAJ).
16. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor selain sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. (Pasal 290 Jo. Pasal 106 ayat (7) UULAJ).
17. Mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. (Pasal 29 ayat (1) Jo. Pasal 106 ayat (8) UULAJ).
18. Mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm. (Pasal 291 ayat (2) Jo. Pasal 106 ayat (8) UULAJ).
19. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. (Pasal 293 ayat (1) Jo. Pasal 107 ayat (1) UULAJ).

1.4 Pengertian Pelajar

Pelajar adalah orang yang belajar di sekolah, anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan menengah), murid, siswa, anak didik yang harus mematuhi peraturan sekolah. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Sebutan “Pelajar” diberikan kepada peserta didik yang sedang mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah (Sinolungan, 1997). Peserta didik

dalam arti sempit inilah yang disebut sebagai pelajar. Dikatakan pelajar sebab mereka mengikuti pembelajaran dalam konteks pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah. Melalui pendidikan formal inilah pelajar diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti Ilmu Pengetahuan Alam, Sosial, Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan masih banyak lagi.

Selain kata pelajar, pelajar memiliki nama lain yaitu Siswa/Siswi istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain: pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif/pedagogis. Istilah siswa dan pelajar merupakan istilah yang lumrah kita dengar, bahkan kita sendiri pernah menjalani fase dimana kita menjadi seorang murid. Prof. Dr. Shafique Ali Khan berpendapat bahwa yang dimaksud siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan. Sedangkan seorang pelajar adalah orang yang mempelajari ilmu pengetahuan berapapun usianya, dari manapun, siapapun, dalam bentuk apapun, dengan biaya apapun untuk meningkatkan intelek dan moralnya dalam rangka mengembangkan dan membersihkan jiwanya dan mengikuti jalan kebaikan.

Antara siswa dan pelajar memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki oleh keduanya adalah sama-sama terjadi dan mengalami proses belajar. Sedangkan perbedaannya adalah kalau siswa belajarnya pada lembaga tertentu dan dibatasi oleh umur tertentu. Sedangkan pelajar belajarnya lebih bebas tanpa dibatasi oleh umur, tempat, dan jenis pembelajaran. Siswa dan pelajar merupakan komponen terpenting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya murid proses pendidikan tidak akan terjadi.

Diharapkan, selama mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa/siswi mampu mengembangkan dirinya baik secara sosial, emosi, intelektual, bahasa, moral dan kepribadian ke arah positif yang diinginkan semua orang. Perkembangan yang dialami pelajar berbeda-beda. Tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Walaupun tidak selamanya perkembangan pada diri pelajar menuju pada hal positif. Adakalanya beberapa pelajar justru menunjukkan perkembangan ke arah negatif, salah satunya ugaltugalan di jalan raya.


Polisi Lalu Lintas sebagai bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas untuk mengatur lalu lintas. Maraknya pelajar yang dalam hal ini siswa SMA dan SMP yang belum mempunyai SIM membawa kendaraan. Oleh sebab itu Polisi berperan melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada pelajar yang melanggar lalu lintas, baik berupa penindakan maupun penilangan. Dengan harapan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar dapat diminimalisir.

B. Kerangka Pikir

Dewasa ini, perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak dibawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya, padahal dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat 2 yang menjelaskan bahwa syarat usia paling rendah dalam mengurus SIM A,C,dan D adalah 17 tahun.

Di Kota Bandar Lampung sendiri sering kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas tersebut seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang perlu

diperhatikan oleh Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena rata-rata diantara mereka tidak ada yang memiliki SIM dikarenakan belum cukup umur untuk bisa mendapatkannya.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid yang berhubungan dengan penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Muhammad Ali (1984; 120) “metode penelitian deskriptif di gunakan untuk memecahkan masalah yang sedang di hadapi pada masa sekarang dan yang akan datang, dilakukan dengan langkah pengelolaan data, membuat gambaran sesuatu dengan cara objektif mengadakan perbaikan-perbaikan.”

Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan memberikan gambaran suatu gejala sosial berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif ini sangat cocok digunakan untuk penelitian ini karena sasaran kaitan penelitian yaitu Peranan Satlantas Polresta dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pelajar.

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena keberadaannya menentukan validitas data yang diperoleh. Dalam hal ini Notoatmdjo dalam Usman Rianse (2009; 189) mengemukakan bahwa “populasi adalah subyek yang hendak diteliti dan memiliki sifat-sifat yang sama”.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satlantas Polresta yang terdiri dari 5 bidang. Satlantas Polresta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Anggota atau personel Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung yang terdiridari 110 orang. Menurut Sugiono (2004:72) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Untuk mengetahui lebih jelasnya populasi dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui bagan dan tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Anggota atau personel Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung

No	Unit/Bidang	Jumlah
1	Unit Administrasi, Pembinaan dan Operasional	1 Orang
2	Unit Laka Lalu Lintas	11 Orang
3	Unit Dikmas dan Rekayasa Lalu Lintas	5 Orang

4	Unit Regident	9 Orang
5	Unit Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli	84 Orang
Total		110 Orang

Sumber : Polresta Kota Bandar Lampung

2. Teknik Sampling

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian. Menurut Martono (2012:74) “sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti”. Menurut Arikunto (2006:144) “apabila subyek penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya bila subyeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10 % - 15 % atau 20 % - 25 % atau lebih”. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *stratified random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan memperhatikan strata (tingkatan) di dalam populasi.

Berdasarkan pengambilan populasi di atas, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Anggota Satlantas Polrtesta Bandar Lampung:

$$R = \frac{20}{100} \times \text{Jumlah Anggota Satlantas Polresta}$$

$$R = \frac{20}{100} \times 110 \text{ Orang}$$

$$R = 22 \text{ Orang}$$

3.2 Jumlah Sampel Penelitian Anggota atau personel Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung

No	Unit/Bidang	Jumlah	Sampel (20%)
1	Unit Administrasi, Pembinaan dan Operasional	1 Orang	$1 \times 20\% = 0,2$ = 1 Orang
2	Unit Laka Lalu Lintas	11 Orang	$11 \times 20\% = 2,2$ = 2 Orang
3	Unit Dikmas dan Rekayasa Lalu Lintas	5 Orang	$5 \times 20\% = 1$ = 1 Orang
4	Unit Regidient	9 Orang	$9 \times 20\% = 1,8$ = 2 Orang
5	Unit Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli)	84 Orang	$84 \times 20\% = 16,8$ = 16 Orang
Total		110 Orang	22 Orang

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung adalah sebanyak 110 Anggota dan sampel yang akan di ambil berjumlah 22 Anggota, ada pun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan cara random/acak yaitu dengan pengundian.

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variable utama yaitu:

1. Variabel Bebas (X)

Variable bebas dalam penelitian ini adalah Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung (X).

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas (Y).

D. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya (Tatang Amirin, 2010:10). Definisi konseptual dalam masalah ini membahas tentang:

1. Peranan Satlantas Polresta (X)

Berdasarkan pasal 12 UU No. 22 tahun 2009, peran Polisi adalah orang yang berkedudukan dimasyarakat untuk memberikan informasi terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berupa segala kegiatan

dan usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat secara aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui proses pengajaran dan pelatihan.

2. Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pelajar (Y)

Mencegah pelanggaran lalu lintas bagi pelajar merupakan serangkaian tugas Satlantas Polresta. Berperan melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada pelajar yang melanggar lalu lintas. dapat berupa penindakan maupun penilangan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan yang melanggar lalu lintas, dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktivitas dari Polisi dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan termasuk pelajar. suatu kegiatan/ pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan, terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan.

2. Definisi operasional

Untuk dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang berarti variabel tersebut dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya dan dapat diukur. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peranan Satlantas Polresta (X)

Berkaitan dengan peranan Satlantas Polresta, maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

1. Pemberian informasi
2. Penjagaan dan pengaturan
3. Penindakan pelanggaran

2. Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pelajar (Y)

Maka dapat dijabarkan indikator yang dapat diukur adalah:

1. Pemasangan Rambu Lalu Lintas
2. Pemasangan Marka Jalan
3. Razia Lalu Linta

E. Pengukuran Variabel

1. Variabel bebas

Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka di perlukan alat ukur yang tepat. Rencana pengukuran vaiabel dalam penelitaian ini adalah sebagai beikut:

- a. Peranan Satlantas Polresta di ukur melaui angket berskala 3 dengan rincian sebagai berikut
3 = tinggi, 2= sedang, 1= rendah
- b. Tertib lalu lintas di ukur melalui 3 variabel yaitu
3= Kuat, 2= Sedang, 1=Kurang

F. Teknik Pengumpulan Data

Melengkapi penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil data yang lengkap yang nantinya akan mendukung keberhasilan penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang sesuai maka pengumpulan datanya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Teknik Pokok

a. angket

Angket adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan untuk di jawab responden. Dalam penelitian ini digunakan angket tertutup sehingga responden hanya menjawab pertanyaan dari alternatif jawaban yang sudah ada.

Setiap angket skala siap memiliki tiga alternatif jawaban yaitu (a), (b), (c), dan masing-masing mempunyai skor atau bobot nilai yang berbeda. Menurut Natsir (1999; 403) yaitu:

1. jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor tiga (3)
2. jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor dua (2)
3. jawaban yang tidak sesuai dengan harapan akan diberi nilai atau skor satu (1)

2. Teknik penunjang

a. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian, dalam kaitannya untuk melengkapi data primer. Data – data tersebut antara lain jumlah anggota satlantas polresta, keadaansatlantas polresta, struktur organisasi, satlantas polrestamaupun data lain yang menunjang penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dalam prosesnya penulis menggumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas. Adapun isi dari wawancara tersebut telah disiapkan oleh peneliti, sehingga wawancara ini bisa dikategorikan wawancara tertutup.

Teknik wawancara ini juga digunakan untuk memperoleh data dasar dalam membuat pendahuluan, khususnya mengenai latar belakang masalah. Dengan wawancara akan diketahui keadaan sebenarnya, permasalahan yang ada di tempat penelitian tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan anggota personel Satlantas Polresta.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Agar dalam suatu penelitian dapat memperoleh data yang akurat, maka diperlukan alat ukur yang valid, artinya alat ukur tersebut harus dapat mengukur secara tepat. Dalam hal ini alat ukur yang dimaksud adalah angket, yang disajikan berdasarkan konstruksi teoritisnya. Untuk validitas angket, penulis mengadakan uji coba dengan melihat indikator variabel X dan Y yang kemudian dikonstruksikan menjadi item-item pertanyaan. Serta cara mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi angket dengan dosen ahli penelitian di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, khususnya dengan dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 170) “uji reliabilitas merupakan suatu instrument yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya”.

Penelitian yang menggunakan angket, dalam pelaksanaannya memerlukan suatu alat pengumpulan data yang harus diuji reliabilitasnya. Untuk reliabilitas angket diadakan uji coba, yang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyebarkan angket untuk diujicobakan kepada 10 orang di luar responden
- b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap
- c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus

Product Moment, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Hubungan Variabel X dan Y

x : Variabel bebas

y : Variabel terikat

N : Jumlah responden

- d. Untuk reliabilitas angket dengan menggunakan rumus *Spearman Brown*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien Reliabilitas seluruh item

r_{gg} : Koefisien korelasi item ganjil dan genap

- e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan kriteria, sebagai berikut:

0,90 – 1,00 : Tinggi

0,50 – 0,89 : Sedang

0,00 – 0,49 : Rendah

H. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan suatu analisis data kuantitatif yaitu atau data yang berupa angka dari tiap-tiap item angket yang disebarkan kepada responden. Adapun penggolongan data ini adalah menggunakan rumus interval yaitu :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tinggi

NR = Nilai Rendah

K = Kategori

Selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase pada setiap table kesimpulan. Rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Presentase

F : Jumlah jawaban dari seluruh item

N : Jumlah perkalian item dengan responden

Kemudian, untuk menguji ada hubungan antara variabel bebas dan variable terikat maka digunakan rumus Chi Kuadrat, dengan rumus sebagai berikut:

Teknik menggunakan Chi Kuadrat yaitu:

$$\text{Rumus: } \chi^2 = \sum_{i=1}^b \sum_{j=1}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

χ^2 = Chi Kuadrat

$\sum_{i=1}^b$ = Jumlah baris

$\sum_{j=1}^k$ = Jumlah kolom

O_{ij} = Banyaknya data yang diharapkan terjadi

E_{ij} = Banyaknya data hasil pengamatan

Dengan kriteria uji sebagai berikut:

- a. Jika hitung lebih besar atau sama dengan tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima.
- b. Jika hitung lebih kecil atau sama dengan tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan rumus koefisien kontigensi, hal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan smartphone terhadap prestasi belajar siswa:

$$c = \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}}$$

Keterangan :

C = Koefisien kontingen

x^2 = Chi Kuadrat

n = Jumlah sample

Agar C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat asosiasi faktor-faktor, maka C dibandingkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{M - 1}{M}}$$

Keterangan:

C_{maks} = Koefisien kontigen maksimum

M=Harga minimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria uji pengaruh makin dekat dengan harga makin besar derajat asosiasi antar faktor.

Kemudian dilakukan perbandingan antara nilai C dan dengan menggunakan rumus :

$$\epsilon_{KAT} = \frac{C}{C_{maks}}$$

Kemudian untuk mendefinisikan tingkat keeratan atau korelasi antar variabel digunakan kriteria sebagai berikut :

- a. 0,00-0,199 : Sangat rendah
- b. 0,2-0,399 : Rendah
- c. 0,40-0,599 : Sedang
- d. 0,60-0,799 : Kuat
- e. 0,80-1,00 : Sangat Kuat

(Sugiyono, 2009:257)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan dari data dan fakta yang ada di lapangan. Peneliti merumuskan kesimpulan yaitu bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan masyarakat dalam memanfaatkan jalan. Satlantas Polresta Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UU nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi masih saja ada kendala yang dihadapi pihak Satlantas Polresta dalam mengupayakan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian informasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa Lantas Polresta Bandar Lampung bertujuan agar pelajar yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu diharapkan dapat melaksanakan peraturan tersebut. Namun kenyataannya masih ada pelajar yang melanggar lalu lintas seperti

tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan melanggar rambu lalu lintas serta marka jalan.

2. Tindakan pihak kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas sudah tegas, polisi langsung menegur atau memberikan surat tilang kepada pelajar yang terjaring razia tertib lalu lintas atau kedatangan melanggar lalu lintas saat polisi sedang patroli atau penjagaan lalu lintas. Tindakan ini dapat menimbulkan efek jera.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian rumusan kesimpulan di atas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka peneliti merumuskan rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya aparat kepolisian yaitu Kanit Ditkayasa Lantas lebih aktif dalam menindaklanjuti pelajar yang melanggar lalu lintas perlu dipertahankan dan ditingkatkan. agar tidak ada lagi pelajar yang melanggar lalu lintas
2. Aparat kepolisian Kanit Dikyasa Lantas Polresta Bandar Lampung perlu mengadakan sosialisasi 2 minggu sekali, Karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum didatangi dan diberikan sosialisasi. Terutama pada sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini, agar ditanamkan budaya tertib lalu lintas sedini mungkin pada anak-anak (pelajar).

3. Pelajar hendaknya mematuhi peraturan yang sudah di buat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian Kanit Ditkayasa sehingga dalam mengendarai sepeda motor pelajar lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa perlengkapan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan helm.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad. 1984. *Penulisan Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung : Angkasa.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun perencanaan penelitian*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.
- HM, Jogiyanto. 1999. *Analisis dan Disain Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Natsir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rianse, Usman & Abdi. 2009. *Metode Peneltitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung : Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta
- Usman Rianse dan Abdi. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Alfabet. Bandung
- UU.No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Ensiklopedia Bebas. 2012. *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas*. Laman <http://www.wikipedia.org> (di aksestanggal 21 Oktober 2016).